

Pengumuman
Perubahan Peraturan – Peraturan Bank Indonesia
Tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
(Untuk Nasabah Domestik dan Pihak Asing)

Februari 2016,

Nasabah yang Terhormat,

Dengan ini kami informasikan bahwa Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Surat Edaran BI No 17/49/DPM dan Surat Edaran BI No 17/50/DPM sebagai petunjuk teknis dari Peraturan BI No.17/15/PBI/2015 mengenai Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Nasabah Domestik dan Peraturan BI No.17/16/PBI/2015 mengenai Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Nasabah Pihak Asing yang berlaku secara retroaktif sejak tanggal **7 Oktober 2015**.

Terdapat beberapa perubahan mendasar mengenai dokumen *underlying*, yang akan mulai berlaku pada tanggal **1 Maret 2016**, yang dapat menjadi relevan bagi transaksi valuta asing terhadap Rupiah yang Anda lakukan dengan Bank, antara lain:

- Beberapa dokumen *Underlying* tidak lagi diperbolehkan, yaitu *Billing notice* yang dihasilkan oleh system internal nasabah, faktur pajak (transaksi domestik), *cash management agreement* terkait *cash pooling/sweeping*, Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valas (untuk transaksi beli FX-IDR), proyeksi penjualan/impor dan proforma invoice;
- Beberapa dokumen *Underlying* baru yang dapat diterima adalah proyeksi arus kas untuk kegiatan ekspor-impor dan kegiatan usaha jasa *travel agent* untuk periode satu tahun. Proyeksi tersebut paling tidak memuat proyeksi detail atas penerimaan dan pengeluaran dalam valuta asing, yang menunjukkan selisih dalam valuta asing secara bulanan.
- Dokumen *Underlying* berupa *Invoice* harus menyebutkan tanggal jatuh tempo atau masa berlaku. Dalam hal tanggal jatuh tempo telah berlalu, hanya dapat digunakan hingga 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo tersebut dengan persyaratan Nasabah menyampaikan: (i) MT103 yang memuat detail informasi atas *Invoice*; dan (ii) Nasabah menyampaikan surat pernyataan bahwa pembayaran belum dilakukan atas *Invoice* tersebut.
- Dokumen *Underlying* berupa dokumen kredit harus disertai dengan detail lebih lanjut mengenai dokumentasi penarikan dana dan aliran dana tersebut ke Indonesia, berupa bukti pencairan kredit dan informasi atas mutasi rekening atau instruksi MT 103 kepada rekening peminjam di Bank di Indonesia;
- Dokumen yang menunjukkan hasil dari kegiatan ekspor berlaku hingga 12 bulan sejak tanggal valuta transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah;

- Dokumen *Underlying* terkait impor harus didukung oleh informasi mengenai tujuan ke pelabuhan di Indonesia
- Dokumen *Underlying* berupa *purchase order* harus dikonfirmasi oleh Penjual dan dilengkapi dengan bukti pengiriman barang ke wilayah pabean Indonesia;
- *Underlying* transaksi berupa hasil transaksi valuta asing terhadap Rupiah yang berasal dari penjualan atau penyewaan aset yang dilakukan oleh pihak domestik atas kuasa dari pihak asing harus dibuktikan dengan surat kuasa dan bukti transfer dana kepada pihak asing tersebut

Silakan merujuk pada http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/se_174915.aspx dan http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/se_175015.aspx untuk detail lebih lanjut.

Dalam kaitannya dengan perubahan ketentuan ini, kami telah merevisi format Surat Pernyataan yang baru untuk transaksi valuta asing terhadap Rupiah yang baru untuk nasabah domestik dan pihak asing. Format baru ini akan berlaku mulai **1 Februari 2016**.

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi *Relationship/Sales Manager* atau cabang terdekat kami.

Terimakasih atas perhatian yang Anda berikan.

Hormat kami,

Standard Chartered Bank Indonesia

Announcement
Regulation Amendment – Bank Indonesia Regulation Regarding
Foreign Currency Transaction against Rupiah
(For Domestic and Foreign Clients)

February 2016,

Dear Valued Client,

Please be informed that Bank Indonesia has issued a regulatory amendment under BI Circular No. 17/49/DPM and BI Circular No. 17/50/DPM as technical guidance for BI Regulation No 17/15/PBI/2015 and BI Regulation No 17/16/PBI/2015 regarding Foreign Currency transaction against Rupiah between Banks with Domestic Client and Foreign Party which is effective retroactively starting from **7 October 2015**.

There are some primary amendments on the nature of underlying documents relevant to your foreign currency transaction with the Bank which shall be effective as of **1 March 2016**, amongst others:

- Some types of underlying documents are no longer accepted as Underlying Documents. Underlying Documents no longer acceptable are: billing notice from client's internal system, tax invoice (domestic settlement), cash management agreement for cash pooling/sweeping, Investment in the form of BI Securities (SBBI) in Foreign Currency (for FX-IDR buy transaction), sales/import projection and proforma invoices.
- Some newly acceptable Underlying Documents namely: cash flow projection related to export-import transactions or travel agent activities for a time period of a year. The projection should at least include the revenues & expenses in foreign currency, showing the net foreign currency exposure on monthly basis.
- Invoice has to include due date/ validity period and can only be valid up to 3 (three) months after due date as valid Underlying Document. In the latter situation, client has to submit an MT 103 and a statement that payment has not been made for the respective invoice.
- Loan document used as Underlying Document requires further details and it is mandatory to prove the fund-flow to Indonesia. Hence, loan agreement must be substantiated with proof of loan disbursement and information on credit or MT-103 into borrower's account in Indonesian Banks.
- Export proceed documents are valid for 12 months after transaction date for selling foreign currency against IDR.
- Purchase orders have to be confirmed by the Seller and accompanied by proof of shipment to Indonesian port.
- Any Foreign Currency-IDR transaction proceeds from asset selling/rentals conducted by Domestic local party on behalf of Foreign Party (FP) has to be substantiated by PoA and proof of fund transfer to the respective Foreign Party.

- Underlying import document must be supported by information which reflect the Indonesian port of destination.

You may refer to http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/se_174915.aspx and http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/se_175015.aspx for further details.

In relation to the amendments stated in the circulars as mentioned above, we have made revisions to form of the Declaration Letter for foreign currency transaction against Rupiah, for domestic and foreign party client. These new Declaration Forms shall be effective as of **1 February 2016**.

Should you have further inquiry, please contact your Relationship/Sales Manager or visit our nearest branch.

Thank you for your kind attention.

Warmest regards,

Standard Chartered Bank Indonesia